



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 9/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 83/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 13/PUU-XII/2014**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2009
TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN
DAN
KETETAPAN**

JAKARTA,

RABU, 26 MARET 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR

PERKARA NOMOR 9/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 83/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 13/PUU-XII/2014

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan [Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112]

PEMOHON

1. Mardani H. Maming (Pemohon Perkara Nomor 9/PUU- XI/2013)
2. Siti Askabul Maimanah, Rini Arti, Sungkono dan kawan-kawan (Pemohon Perkara Nomor 83/PUU-XI/2013)
3. Habiburokhman (Pemohon Perkara Nomor 13/PUU-XII/2014)

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Rabu, 26 Maret 2014, Pukul 15.45-16.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 6) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 7) Anwar Usman | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Aswanto | (Anggota) |

Wiwik Budi Wasito
Hani Adhani
Saiful Anwar

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XI/2013:

1. Mardani H. Maming

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XI/2013:

1. Imam Ghozali

2. Iskandar Juwahir

C. Pemohon Perkara Nomor 83/PUU-XI/2013:

1. Sungkono

2. Dwi Cahyani

3. Siti Askabul Maimanah

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 83/PUU-XI/2013:

1. Mursid Mudiantoro

2. Mustofa Abidin

E. PEMERINTAH:

1. Radita Aji

2. Jarman

3. Hardi Prasetyo

4. Santoso

5. Guntoro

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.45 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan dalam Perkara Nomor 9/PUU-XI/2013, Nomor 83/PUU-XI/2013 dan Nomor 13/PUU-XII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Nomor 9 hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON 9: IMAM GHOZALI

Hadir.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir, ya. Pemohon Nomor 83?

4. KUASA HUKUM PEMOHON 83: MURSID MUDIANTORO

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Pemohon Nomor 13? Tidak hadir, ya. Pemerintah?

6. PEMERINTAH: RADITA AJI

Hadir, Yang Mulia, dari Kementerian Keuangan, Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian SDM.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Dari DPR tidak hadir ya? Ada Pihak Terkait dari Perkara Nomor 9 ya? Eh Nomor 83, ya? Hadir, ya. Ya, baik.
Kita mulai pengucapan putusan untuk Perkara Nomor 9 lebih dulu.

PUTUSAN
Nomor 9/PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Mardani H. Maming, S.H.
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Tanah Bumbu
Alamat : Jalan Dharma Praja Nomor 1, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2012 memberi kuasa kepada Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Nanang Juwahir, S.H., Muhammad Sahal, S.H., Ahmad Syarip, S.H., Rita Erna Purba, S.H., dan Imam Ghozali, S.H. yang semuanya adalah advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Konstitusi untuk Listrik yang berkedudukan hukum di Jalan Pengadegan Utara V, Nomor 1, RT.001, RW.07, Pancoran, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pemerintah;
Mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pemerintah;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pemerintah;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Pemerintah;

8. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan pemohon, ternyata norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo sama dengan permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan

Nomor 149/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Desember 2010, yang amarnya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya; Bahwa Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali", dan Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda." Demikian pula Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 06/2005) menyatakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali." dan Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005 menyatakan, "Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda."; Bahwa Pemohon dalam Perkara Nomor 149/PUU-VII/2009 tersebut mengajukan dasar pengujian yaitu Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, sedangkan Pemohon dalam perkara a quo mengajukan dasar pengujian yaitu Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, serta memiliki pokok permohonan yang berbeda dengan Pemohon Perkara Nomor 149/PUU-VII/2009 tersebut, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon dalam perkara a quo memiliki alasan konstiusional baru dan dasar pengujian yang berbeda dengan Pemohon Perkara Nomor 149/PUU-VII/2009. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon a quo tidak ne bis in idem, sehingga Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

- [3.15] Menimbang bahwa Mahkamah perlu mengutip terlebih dahulu pertimbangan Mahkamah dalam Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, bertanggal 15 Desember 2004 dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum untuk permohonan a quo, sebagai berikut:
"...Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup

orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan. Hal ini berarti bahwa hanya BUMN yang boleh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain. Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai 'holding company';"

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kewenangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat umum oleh pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat menjadi terhambat oleh ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Ketenagalistrikan, yang mengatur usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat umum hanya boleh dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha, sehingga, pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang mempunyai potensi untuk menyediakan alternatif pemenuhan tenaga listrik, tidak dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik;
2. Monopoli penyediaan tenaga listrik, kini terjadi bukan hanya pada tingkat pengelolaan dan distribusi, tetapi juga terjadi pada tingkatan perencanaan dan perijinan, sehingga ketika pemerintah daerah yang mempunyai banyak sumber energi, dan berkeinginan untuk turut serta dalam menyelesaikan masalah keterbatasan energi listrik, dihadapkan pada monopolistik badan usaha milik pemerintah pusat yang membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam berbagai regulasi perijinan, harga beli dan jangka waktu kerjasama penyediaan tenaga listrik. Pemohon mempunyai daerah yang

diberikan oleh Yang Maha Kuasa, berupa kekayaan sumber daya alam melimpah dan dapat dikelola menjadi energi listrik dengan harga murah, sehingga harus diberi kesempatan untuk membuat usaha pembangkit dan transmisi listrik untuk kepentingan masyarakat Pemohon, yang harga jual listrik tetap menjadi kewenangan Pemerintah/Pemerintah Daerah (regulated), yang pada akhirnya dapat membantu persoalan penyediaan pasokan tenaga listrik nasional dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon di atas, isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah:

Apakah kedua ayat dalam Pasal 10 UU Ketenagalistrikan menghambat Pemohon sebagai Bupati Tanah Bumbu melaksanakan kewajibannya memenuhi hak konstitusional rakyat sebagaimana dimaksud dalam ketiga pasal UUD 1945, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2)], hak atas pengembangan diri untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia [Pasal 28C ayat (1)], dan tentang hak atas hidup sejahtera [Pasal 28H ayat (1)];

[3.17.1] Bahwa tenaga listrik merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat penting dalam masyarakat modern. Sejalan dengan hal tersebut UU Ketenagalistrikan mengkategorikannya sebagai produk yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, ketenagalistrikan dikuasai oleh negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian secara konstitusional ketenagalistrikan berlaku Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang masing-masing menyatakan, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" dan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat";

[3.17.2] Bahwa penguasaan negara tersebut, khususnya terkait dengan ketenagalistrikan telah ditafsirkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tersebut di atas yang mempertimbangkan antara lain bahwa cabang produksi yang penting bagi negara

dan menguasai hajat hidup orang banyak serta sumber daya alam "dikuasai" oleh negara dan dipergunakan "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" [vide Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945]. Menguasai merupakan pengertian dalam konsepsi hukum publik terkait dengan kedaulatan rakyat dalam perspektif ekonomi maupun politik. UUD 1945 mengkonstruksikan bahwa ketika rakyat sebagai pemegang kedaulatan mengikatkan diri sebagai bangsa membentuk negara, rakyat memberikan kekuasaan (mandat) kepada negara terhadap produksi yang penting bagi negara dan sumber daya alam untuk mengadakan: (i) kebijakan (beleid), (ii) pengurusan (bestuursdaad), (iii) pengaturan (regelensdaad), dan (iv) pengelolaan (beheersdaad) bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Bahwa penguasaan merupakan instrumen negara untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Keduanya merupakan hal yang tak dapat dipisahkan. Artinya, rakyat memberikan kekuasaan kepada negara, supaya dengan kekuasaan itu dipergunakan oleh negara untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Dengan demikian, dalam perspektif hubungan konstitusional, maka kekuasaan merupakan amanah yang dalam implementasinya menjadi kewajiban konstitusional negara dan kemakmuran merupakan hak konstitusional rakyat.

[3.17.3] Bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas Pemohon adalah mengenai Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan yang menyatakan, "Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha" dan "Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik";

Bahwa kedua ayat tersebut, menurut Pemohon, bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai, "memberikan batasan atas usaha penyediaan tenaga listrik yang hanya dapat dilakukan oleh badan usaha tunggal milik pemerintah pusat, padahal telah nyata-nyata tidak menjamin ketersediaan tenaga listrik". Dasar pengujian konstitusionalitasnya adalah Pasal 27 ayat (2),

Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak atas pengembangan diri untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia, dan hak atas hidup sejahtera. Alasan permohonan tersebut pada pokoknya adalah bahwa kedua ayat dalam Pasal 10 UU Ketenagalistrikan yang memberikan batasan usaha penyediaan tenaga listrik secara tunggal hanya oleh BUMN atau PLN, padahal tidak dapat menjamin ketersediaan tenaga listrik, menghalangi Pemohon sebagai Bupati Tanah Bumbu melaksanakan kewajibannya memenuhi hak konstitusional rakyat sebagaimana dimaksud dalam ketiga pasal UUD 1945;

Bahwa Pasal tersebut mengatur tentang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Ayat (3) mengatur pembatasan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam 1 (satu) wilayah usaha hanya oleh 1 (satu) badan usaha. Ayat (4) mengatur bahwa pembatasan wilayah usaha dimaksud berlaku pula untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum bagi usaha yang hanya meliputi distribusi dan/atau penjualan. Kedua ketentuan tersebut merupakan bagian dari keseluruhan norma yang mengatur usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum – bukan untuk kepentingan sendiri – yang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ketenagalistrikan;

Bahwa Pasal 10 terdiri atas 5 ayat yang masing-masing mengatur bahwa (i) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi: a) pembangkitan tenaga listrik; b) transmisi tenaga listrik; c) distribusi tenaga listrik; dan/atau d) penjualan tenaga listrik; (ii) usaha tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi; (iii) usaha tersebut dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha; (iv) pembatasan wilayah usaha berlaku pula untuk usaha yang hanya meliputi distribusi dan/atau penjualan; (v) pengaturan wilayah usaha dimaksud ditetapkan Pemerintah. Pasal 11 terdiri atas 4 ayat yang masing-masing mengatur, bahwa (i) pelaksana usaha tersebut adalah BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik; (ii) BUMN diberikan prioritas pertama untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk

umum; (iii) untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan listrik Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada BUMD, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi; (iv) bila tak ada, Pemerintah wajib menugasi BUMN untuk itu;

[3.17.4] Bahwa, menurut Mahkamah, Pasal 10 ayat (3) UU Ketenagalistrikan memang menentukan satu badan usaha hanya dapat melakukan usaha dalam satu wilayah usaha. Demikian pula Pasal 10 ayat (4) UU Ketenagalistrikan menentukan pembatasan dimaksud berlaku untuk usaha yang hanya meliputi distribusi dan/atau penjualan. Akan tetapi, wilayah usaha dimaksud tidak sama dengan wilayah administrasi pemerintahan, melainkan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik [vide Pasal 1 angka 12 UU Ketenagalistrikan], sehingga bisa saja dalam satu wilayah administrasi pemerintahan terdapat lebih dari satu wilayah usaha yang pada setiap wilayah administrasi pemerintahan tersebut terdapat pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang berbeda, baik BUMN, BUMD, badan usaha swasta, maupun koperasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan pembagian wilayah usaha, seperti berdasarkan kategori peruntukan produk tenaga listrik dan kategori konsumennya. Atas dasar ketentuan terakhir ini pemerintah daerah dapat melakukan pembagian wilayah usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di wilayah administrasi pemerintahannya. Atau sebaliknya, manakala dalam satu wilayah administrasi pemerintahan hanya terdapat satu badan usaha penyediaan tenaga listrik, PLN misalnya, dan dengan hanya satu badan usaha tersebut tidak atau belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik sebagaimana idealnya, maka berlaku ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan yang menyatakan, "Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi

sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi” dan “Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik”;

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan tersebut maka Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi dengan badan usaha yang sudah ada. Manakala tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (4), Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik. Atas dasar pertimbangan tersebut maka pembatasan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) hanya mengenai wilayah usaha yang tidak terkait sama sekali dengan wilayah administrasi pemerintahan, sehingga manakala dalam satu wilayah administrasi pemerintahan sudah terdapat wilayah usaha masih dapat dibentuk wilayah usaha lain selain yang sudah ada. Dengan demikian, tidak ada pembatasan secara mutlak untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum, sehingga tidak dapat dimaknai menghambat atau bahkan menghalangi tugas Pemohon menyejahterakan warganya terkait dengan pengadaan ketenagalistrikan sebagaimana didalilkan Pemohon. Atau dengan perkataan lain, Pemohon sebagai bupati tidak terhalang melaksanakan kewajibannya untuk mengundang investor, BUMD, badan hukum swasta, atau koperasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik rakyat di wilayah administrasi pemerintahannya sebagai salah satu kewajiban konstitusionalnya, karena UU Ketenagalistrikan sesungguhnya telah membuka peluang yang seluas-luasnya untuk itu, sehingga manakala dalam praktiknya hal tersebut tidak atau belum berhasil, hal itu jelas bukan karena faktor normatif dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan tidak dapat dikatakan sebagai

menghambat atau menghalangi tugas Bupati untuk menyejahterakan rakyatnya melalui pengadaan ketenagalistrikan dan ketentuan tersebut tidak pula dapat dimaknai sebagai monopoli usaha ketenagalistrikan. Terhadap permohonan a quo seorang Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, memiliki pendapat berbeda yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasal tersebut menghambat bupati untuk melaksanakan kewajibannya, dan oleh karena itu Hakim Konstitusi tersebut berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.06 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Presiden/yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili. Selanjutnya Perkara Nomor 83

PUTUSAN

Nomor 83/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Siti Askabul Maimanah
Alamat : Renokenongo RT 2/RW 1 Kelurahan
Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten
Sidoarjo
Pekerjaan : Swasta
Nomor KTP : 12.14.04.550479.0002
sebagai ----- Pemohon I;
2. Nama : Rini Arti
Alamat : Renokenongo RT 20/RW 05 Kelurahan
Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten
Sidoarjo
Pekerjaan : Swasta
Nomor KTP : 12.14.04.661270.0004
sebagai ----- Pemohon II;

3. Nama : Sungkono
 Alamat : Desa Kadensari, Kecamatan Tanggulangin,
 Kabupaten Sidoarjo
 Pekerjaan : Direktur CV Mitra Jaya Sidoarjo
 Nomor KTP : 12.14.06.120762.0005
 sebagai ----- Pemohon III;
4. Nama : Dwi Cahyani
 Alamat : Desa Banjarbendo RT 21/RW 09 Pondok
 Mutiara O-18 Sidoarjo
 Pekerjaan : Direktur PT Victory Rottanindo
 Nomor KTP : 12.14.11.560371.0007
 sebagai ----- Pemohon IV;
5. Nama : Tan Lanny Setyawati
 Alamat : Jalan Darmo Permai Selatan 11/1-A Surabaya
 Pekerjaan : Direktur Utama PT Pramono Irindo Jaya
 Nomor KTP : 3578216803680001
 sebagai ----- Pemohon V;
6. Nama : Ir Marcus Johny Ranny,MM
 Alamat : Jalan Monginsidi Nomor 29 Sidoklumpruk
 Sidoarjo
 Pekerjaan : Direktur PT Oriental Samudera Karya
 Nomor KTP : 3515081506610002
 sebagai ----- Pemohon VI;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 September 2013 memberi kuasa kepada Mursid Mudiantoro,S.H., Mustofa Abidin,S.H.,dan Imam Syafi'i,S.H.,M.H., kesemuanya adalah para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Mursyid, Syamsul & Partners, beralamat di Ruko Rungkut Megah Raya Blok L-42, Jalan Raya Kalirungkut Surabaya, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
 Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar keterangan saksi dan ahli para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti surat/tulisan para Pemohon;
 Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah.

10. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa isu konstitusional dalam permohonan a quo adalah apakah pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan yang dikhususkan pada wilayah luar Peta Area Terdampak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBNP 2013, telah menyebabkan negara melakukan perlakuan tidak adil dan perlakuan tidak sama di hadapan hukum yang bertentangan dengan UUD 1945?

[3.15] Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut, Mahkamah, mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa salah satu cita negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah cita negara hukum, yang dalam konteks perkembangan sejarah cita negara dimaksud terkait dengan waktu terbentuknya Negara Republik Indonesia pada akhir paruh pertama abad kedua puluh, yaitu negara kesejahteraan [vide alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "... dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ..."]. Cita negara dimaksud ditegaskan sebagai norma konstitusional dalam perubahan pasal UUD 1945, terutama Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) yang masing-masing menyatakan,

Pasal 1
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Bahwa sebagai negara kesejahteraan, salah satu prinsipnya adalah bahwa negara berkewajiban untuk turut campur, baik secara teknis maupun melalui instrumen perundang-undangan, terhadap terwujudnya kesejahteraan rakyat. Turut campur negara dimaksud menjadi makin penting dan niscaya, ketika terjadi kesenjangan dalam soal kesejahteraan di antara rakyat yang menjadi warga negaranya. Terlebih lagi ketika kesenjangan tersebut semakin menjadi sedemikian rupa, sehingga keadilan sosial sebagai dasar dan tujuan negara menjadi tidak terimplementasikan oleh negara secara efektif [vide alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "... mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"].

[3.16] Menimbang bahwa secara normatif konstitusional terkait dengan hak warga negara, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan,

- “(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Dalam perspektif hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM), setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,

- “(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, yang secara khusus merupakan HAM tersebut, secara konstitusional merupakan tanggung jawab negara, terutama Pemerintah, yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis harus dilaksanakan dengan menjamin dan mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan,

- “(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

[3.17] Menimbang bahwa UU APBN, termasuk UU APBNP merupakan instrumen hukum perundang-undangan yang secara langsung terkait dengan pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,

- “(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Adapun materi muatan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBNP 2013 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dilatarbelakangi oleh terjadinya semburan lumpur Sidoarjo yang diakibatkan oleh pengeboran PT. Lapindo Brantas

Inc., sejak tanggal 29 Mei 2006 yang mengakibatkan kerugian sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat baik yang berada di dalam PAT maupun di luar PAT;

Semburan lumpur tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian secara ekonomi maupun sosial yang dialami oleh masyarakat yang berada di dalam PAT dan di luar PAT. Kerugian tersebut oleh negara melalui mekanisme tertentu ditetapkan menjadi tanggung jawab PT.Lapindo Brantas, Inc., perusahaan yang bertanggung jawab memberikan ganti kerugian terhadap masyarakat yang terkena dampak semburan lumpur Sidoarjo. Semburan lumpur tersebut semakin lama semakin meluas dan menimbulkan pula kerugian yang semakin meluas.

PT. Lapindo Brantas, Inc., tidak memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang mengalami kerugian di wilayah meluasnya semburan. Hal tersebut menyebabkan terjadi dikotomi ketentuan hukum antara masyarakat yang bertempat tinggal “di dalam Peta Area Terdampak” dan masyarakat yang bertempat tinggal “di luar Peta Area Terdampak”;

Bahwa oleh karena adanya ketentuan dikotomis tersebut, maka lahir ketentuan ganti kerugian untuk masyarakat di dalam PAT adalah menjadi tanggung jawab PT.Lapindo Brantas Inc., sedangkan untuk di luar PAT adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo juncto Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo juncto Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo juncto Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo juncto Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

Bahwa terkait dengan permasalahan siapa yang harus bertanggungjawab atas ganti kerugian bagi masyarakat maka dikotomi yang terjadi karena adanya pembagian wilayah di dalam PAT dan di luar PAT adalah bahwa wilayah di luar PAT merupakan tanggung jawab negara dan wilayah di dalam PAT bukan merupakan tanggung jawab negara. Permasalahan tanggung jawab dan bukan tanggung jawab itulah yang menjadikan tidak adanya pertanggungjawaban negara terhadap masyarakat yang berada di dalam PAT yang sesungguhnya negara melalui mekanisme yang tersedia terkait dengan fungsinya harus

memberikan pertanggungjawaban, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat, sehingga antara masyarakat yang berada di dalam PAT dan masyarakat yang berada di luar PAT sama-sama mendapatkan ganti kerugian sebagaimana mestinya;

- [3.18] Menimbang bahwa adanya implikasi ketentuan hukum yang dikotomis tersebut menyebabkan absennya fungsi negara terkait dengan pemenuhan hak ganti kerugian terhadap masyarakat yang berada di dalam PAT yang pembayaran ganti kerugiannya sesungguhnya menjadi tanggung jawab perusahaan dalam hal ini PT.Lapindo Brantas, Inc., sehingga terjadi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, karena terjadi kesenjangan antara masyarakat yang berada di dalam PAT dan masyarakat yang berada di luar PAT yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab negara untuk menghilangkan atau setidaknya-tidaknya mengeliminasi kesenjangan tersebut;

Bahwa terlepas dari ketentuan yang menyatakan bahwa tanggung jawab penggantian kerugian terhadap masyarakat yang berada di dalam PAT adalah perusahaan PT.Lapindo Brantas, Inc., hal itu tidaklah berarti bahwa negara telah selesai memberikan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Negara harus menjamin dan memastikan dengan kekuasaan yang ada padanya, agar masyarakat yang berada di dalam PAT harus memperoleh ganti kerugian sebagaimana mestinya. Sebab, apabila tidak demikian dan masyarakat yang berada di dalam PAT tidak memperoleh ganti kerugian sebagaimana mestinya maka negara telah mengabaikan tanggung jawabnya dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. Sementara itu, masyarakat yang berada di luar PAT yang justru belakangan mengalami kerugian akibat semburan lumpur Sidoarjo telah memperoleh ganti kerugian sebagaimana mestinya oleh negara melalui APBN.

Dengan demikian adanya perbedaan tersebut telah menimbulkan perbedaan perlakuan yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan UUD 1945;

- [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 - 1.1 Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5426) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: "Negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah Peta Area Terdampak oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu";
 - 1.2 Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5426) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana

- mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah Peta Area Terdampak oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Harjono masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.17 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Pihak Terkait, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Satu ketetapan Nomor 13.

KETETAPAN

Nomor 13/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN N KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi permohonan bertanggal 24 Januari 2014 dari Habiburokhman, SH., MH., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Januari 2014, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 39/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 12 Februari 2014 dengan Nomor 13/PUU-XII/2014. Pemohon telah memperbaiki permohonannya yang diterima dalam persidangan pada tanggal 10 Maret 2014. Menurut Pemohon, permohonan a quo adalah permohonan peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-

- XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa terhadap permohonan Nomor 13/PUU-XII/2014 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 71/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 13/PUU-XII/2014, bertanggal 12 Februari 2014;
Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 70/TAP.MK/2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 12 Februari 2014;
- c. bahwa Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2014 yang dihadiri oleh Pemohon. Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, oleh karena itu putusannya tidak dapat dimohonkan peninjauan kembali;
- d. bahwa Sidang Perbaikan Permohonan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2014 dihadiri Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya;
- e. bahwa setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 11 Maret 2014, menurut Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam hal Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili suatu permohonan yang dimohonkan maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sebelas, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan DPR atau yang mewakili.

Ya, baik. Para Pemohon, Pemerintah dan Pihak Terkait, seluruh putusan hari ini telah selesai diucapkan dan kepada Para Pemohon,

Pemerintah dan Pihak Terkait dapat mengambil salinan putusan ini setelah sidang ini ditutup.

Dengan demikian, sidang ini selesai dan dinyatakan ditutup

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.25 WIB

Jakarta, 26 Maret 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.